

PERAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM MENJAWAB TANTANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI ERA DIGITAL

Melisa Putri¹, Joko Setyono²

¹ UIN Sunan Kalijaga ² UIN Sunan Kalijaga

mlisaptr20@gmail.com ¹⁾ joko.setyono@uin-suka.ac.id ²⁾

Article history:

Received: 16-12-2025

Revised 17-01-2026

Accepted 20-01-2026

Abstract:

The Islamic capital market in Indonesia continues to develop as an investment alternative aligned with Islamic sharia principles. However, the primary challenge faced is ensuring sharia compliance, which requires efficient, transparent, and accountable oversight mechanisms. Developments in digital technology, particularly Islamic fintech, blockchain technology, and artificial intelligence, offer innovative solutions to improve transaction transparency, operational efficiency, and strengthen sharia compliance systems in the capital market. This study utilizes a desk study method, reviewing relevant academic literature, regulations, and institutional reporting to examine the role of digital technology in addressing the challenges of complying with sharia principles in the Indonesian capital market. The results indicate that the use of Islamic fintech, blockchain, and artificial intelligence contributes significantly to increasing investor confidence, strengthening sharia compliance oversight, and encouraging public inclusion and interest in the Islamic capital market. Theoretically, this research enriches the study of technology-based Islamic capital markets, while practically providing policy implications for regulators and capital market players in designing an adaptive regulatory framework based on sharia principles.

Keywords: Sharia Capital Market, Sharia Fintech, Blockchain, Artificial Intelligence, Sharia Compliance

Abstrak:

Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan sebagai alternatif investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah pemenuhan kepatuhan syariah yang menuntut mekanisme pengawasan yang efisien, transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi digital, khususnya fintech syariah, teknologi blockchain dan kecerdasan buatan, menawarkan solusi inovatif dalam meningkatkan transparansi transaksi, efisiensi operasional, serta penguatan sistem kepatuhan syariah di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur akademik, regulasi dan pelaporan institusional yang relevan untuk mengkaji peran teknologi digital dalam mengatasi tantangan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah, blockchain dan kecerdasan buatan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat pengawasan kepatuhan syariah, serta mendorong inklusi dan minat masyarakat terhadap pasar modal syariah. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian pasar modal syariah berbasis teknologi, sementara secara praktis memberikan implikasi kebijakan bagi regulator dan pelaku pasar modal dalam merancang kerangka regulasi yang adaptif dan berlandaskan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Fintech Syariah, Blockchain, Kecerdasan Buatan, Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena menjadi mekanisme penghimpunan dan dari masyarakat yang kemudian dialokasikan ke sektor-sektor produktif¹. Melalui pasar modal, dana dapat dialokasikan untuk investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keuangan yang berlandaskan etika dan prinsip Islam, pasar modal syariah hadir sebagai alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai moral, keadilan dan kemashlahatan sosial². Pasar modal syariah di Indonesia mulai berkembang sejak diluncurkannya Reksa Dana Syariah perdana pada tahun 1997, yang menjadi tonggak awal investasi berbasis prinsip syariah³. Perkembangan berikutnya didukung dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index dan berbagai fatwa DSN-MUI sebagai pedoman kepatuhan investasi⁴.

Perkembangan teknologi digital memberikan harapan baru bagi pasar modal syariah, dengan fintech syariah yang menyediakan akses lebih luas dan proses transaksi lebih transparan dan efisien⁵. Blockchain dan smart contract juga menawarkan mekanisme otomatis untuk memastikan pelaksanaan akad sesuai syariah dengan transparansi tinggi⁶. Teknologi ini berpotensi memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan inklusi pasar modal syariah⁷. Inovasi digital ini telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan pasar modal syariah, membawa perubahan signifikan dalam cara pasar beroperasi dan melayani investor. Dengan adanya inovasi digital ini investor dapat mengakses informasi pasar secara realtime, melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, serta mendapatkan

¹ Putri Kemala Dewi LUBIS et al., "Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing* 5, no. 1 (2024): 196–214, <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>.

² Annisa Tri Auliandari et al., "PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTIBUSINYA TERHADAP EKONOMI," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025).

³ Muhammad Yafiz, "SAHAM DAN PASAR MODAL SYARIAH: KONSEP, SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA," *MIQOT* XXXII, no. 2 (2008): 232–46.

⁴ Yuli Andriansyah, "Analysis of Fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the Stock Market," *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 (2023): 525–52, <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9>.

⁵ Lailatul Qomariyyah et al., "Efektifkah Fintech Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah?," *Journal Of Islamic Economics And Finance* 4, no. 2 (2024): 1–12.

⁶ Muthmainnatun Mufidah, Achmad Tubagus Surur, and Syamsuddin, "Integrasi Blockchain Dan Smart Contracts : Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Yang Transparan Dan Efisien," *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 1 (2025): 50–56.

⁷ Nur Rahmat Gifari and Dian Anugrah Gaffar, "Transformation of Islamic Capital Market In the Digital Era : Analysis of the Role of Financial Technology in Increasing Participation of Young Investors," *Accounting* 3, no. April (2025): 19–30.

edukasi terkait produk-produk syariah dengan lebih mudah. Contohnya pada blockchain, menawarkan keunggulan dalam menjaga keaslian dan transparansi data transaksi sehingga dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah⁸

Pada Surat Al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“ ... Allah menghendaki kemudahan bagimi dan tidak menghendaki kesukaran bagi mu..”

Hal ini menegaskan tentang peraturan Allah SWT yaitu bahwa syariat-Nya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan mendatangkan maslahat (kebaikan) bagi manusia, bukan kesulitan yang memberatkan. Sehingga Allah memerintahkan kita mengagungkan-Nya atas petunjuk-Nya agar manusia dapat menjalankan perintah tersebut dan bersyukur dengan sempurna⁹.

Inovasi digital memang membawa banyak kemajuan, namun masih menghadapi tantangan signifikan terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Regulasi yang mengatur inovasi digital di Indonesia belum komprehensif dan terintegrasi, sehingga rawan menimbulkan kesalahan interpretasi dan pelanggaran syariah yang tidak disengaja. Selain itu, teknologi seperti blockchain, smart contract, dan AI menghadapi kendala dalam memastikan otomatisasi pelaksanaan prinsip syariah secara akurat dan bebas dari unsur gharar, riba dan maysir. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian, karena pelanggaran atas privasi atau kebocoran informasi dapat menurunkan kepercayaan investor yang mengedepankan aspek keadilan dan transparansi sesuai syariah. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan pemahaman mendalam tentang prinsip *finansial technology syariah* dikalangan investor, membuat inovasi teknologi terkadang tidak mampu dimanfaatkan secara optimal, bahkan berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai syariah. Kualitas sumber daya manusia yang menguasai bidang teknologi sekaligus prinsip syariah juga masih terbatas, sehingga pengembangan dan pengawasan teknologi yang benar-benar sesuai

⁸ Nafia Sismita and Julina, “Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang Dan Tantangan,” *BUNDLING: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 30–41, <https://doi.org/10.69533/8bmbhz43>.

⁹ Nazma Akttausyaniah and Rahmat Maulani Hidayat, “Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah),” *Cahaya Mandalika*, 2020, 1170–81, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/4154>.

dengan pemenuhan syariah yang maksimal¹⁰. Oleh karena itu, meskipun inovasi digital sangat berpotensi untuk memperluas inklusi dan efisiensi pasar modal syariah, tantangan regulasi, edukasi, keamanan dan sumber daya manusia harus segera diatasi untuk memastikan teknologi tersebut benar-benar sesuai dan mendukung prinsip syariah secara menyeluruh.

Meskipun perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan momentum positif, penerapan inovasi teknologi digital seperti *Fintech* syariah, blockchain dan kecerdasan buatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh¹¹. Pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana perkembangan dan penerapan teknologi-teknologi tersebut di pasar modal syariah di Indonesia, serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi dan asesibilitas transaksi investasi berbasis syariah. Selain itu, belum terdapat pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam memastikan terpenuhinya prinsip syariah dalam penerapan fintech syariah, blockchain dan AI di pasar modal syariah. Kemudian, strategi dan kebijakan yang perlu diimplementasikan oleh regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga masih memerlukan pendalaman analisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran inovasi teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan inklus pasar modal syariah, mengidentifikasi tantangan terpenuhinya unsur syariah dalam penerapan teknologi, merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan, serta memberikan kontribusi akademis dalam literatur pasar modal syariah dan teknologi keuangan digital di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk menganalisis peran inovasi teknologi digital, khususnya Fintech Syariah, Blockchain dan Kecerdasan buatan (AI), dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan

¹⁰ Romys Binekasri, "Literasi Pasar Modal Syariah Di RI Masih Rendah, Ini Bukti Terbaru," CNBC Indonesia, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250619200616-17-642436/literasi-pasar-modal-syariah-di-ri-masih-rendah-ini-bukti-terbaru>.

¹¹ Ine Nurul Lutfiah, "Navigating Between Innovation and Compliance : The Challenges of Sharia Fintech Implementation in Indonesia ' s Financial Ecosystem," *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 3 (2024): 211–20.

perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku ilmiah, jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, kemudian mengkaji keterkaitannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar dan maysir, serta asas kemaslahatan, guna merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan pasar modal syariah berbasis teknologi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pasar modal Syariah

Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek (surat berharga). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri¹². Efek syariah dan penerapan prinsip syariah dalam pasar modal meliputi reksadana syariah, saham syariah, saham berharga dan kontrak investasi yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimuat dalam Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal¹³. Sedangkan pengertian dari pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain tidak boleh ada unsur riba, gharar dan maysir¹⁴.

Hukum pasar modal sendiri tidak dijumpai dalam Al Qur'an maupun hadist nash yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang dibidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-

¹² Akhmad Faozan, "Konsep Pasar Modal Syariah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2013): 287.

¹³ Wildan Syahnun Mubaroq, Dede Nurhayati, and Peni Haryanti, "Analisis Transformasi Digital Dalam Meningkatkan Minat Investasi Saham Pada Pasar Modal Syariah," *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2025): 51–61.

¹⁴ Sasti Amar Sabila and Sochimim, "Analisis Penerapan Smart Contract Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah Berbasis Blockchain," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 317–25.

ketentuan syariat Islam. Seperti, perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman atau jasa yang tidak dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin membeli saham suatu perusahaan, terlebih dahulu harus lebih teliti sebelum membeli saham¹⁵.

Fintech Syariah di Pasar Modal Syariah

Fintech syariah memfasilitasi transaksi pasar modal yang sesuai prinsip syariah. Produk fintech seperti robo-advisor syariah dan crowdfunding syariah meningkatkan akses ritel investor dan mempercepat proses investasi¹⁶. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan syariah, manjangkau masyarakat luas. Regulasi OJK dan sertifikasi syariah memberikan kredibilitas serta keamanan hukum bagi pengguna fintech syariah¹⁷. Fintech syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah¹⁸. Fintech memberikan banyak keunggulan diantaranya, menghemat waktu, pikiran tenaga dan biaya. Fintech syariah tidak mengandung unsur: *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, *Tadlid* (Penipuan), *Dharar* (bahaya), *Zulm* (ketidakadilan) dan haram¹⁹.

Blockchain dan Smart Contracts

Teknologi Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi pasar modal yang tidak berubah dan transparan, sangat penting untuk memastikan akad dan transaksi syariah berjalan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Blockchain adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan catatan transaksi secara terdesentralisasi dan transparan. Secara sederhana, blockchain dapat dianggap buku besar digital yang terdiri dari serangkaian blok yang saling terkait. Setiap blok berisi sejumlah transaksi yang telah diverifikasi dan setiap blok memiliki tautan dengan blok sebelumnya, membentuk rantai (*chain*) transaksi yang tidak dapat diubah²⁰.

¹⁵ Faozan, "Konsep Pasar Modal Syariah."

¹⁶ Muhammad Dzulfaqori Jatnika and Anen Anisa Mutiara Daliah, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2024): 164–70.

¹⁷ Syahnun Mubaroq, Nurhayati, and Haryanti, "Analisis Transformasi Digital Dalam Meningkatkan Minat Investasi Saham Pada Pasar Modal Syariah."

¹⁸ I Wayan Widiana, *Financial Technology (FINTECH)* (sumedang: Mega Press Nusantara, 2025).

¹⁹ Fitriani Wijaya Putri and Andriani Samsuri, "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) Di Pasar Modal Syariah Digital," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2025): 38–57, <https://doi.org/10.33507/lab.v9i01.2802>.

²⁰ Heribertus Yulianton et al., "Implementasi Sederhana Blockchain," *Sintak* 2, no. November (2018): 306–9, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/6635>.

Smart Contract adalah kode pemrograman yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi. Dalam konteks keuangan Islam, smart contract dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, smart contract dapat memastikan bahwa pembayaran dan pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa adanya bunga atau ketidakadilan dalam transaksi. Smart contracts juga dapat memfasilitasi transaksi saling percaya antara pihak yang terlibat, menghilangkan kebutuhan akan perantara yang dapat menambah biaya dan kompleksitas²¹. Smart contract mengotomatisasi pelaksanaan akad syariah secara akurat dan mengurangi risiko pelanggaran serta biaya administrasi dan perantara. Penerapan ini telah berhasil di beberapa sektor keuangan syariah global seperti sukuk digital di Bahrain²² dan Uni Emirat Arab, yang meningkatkan efisiensi, keamanan data dan daya saing pasar modal syariah²³.

Kecerdasan Buatan (AI)

Kecerdasan Buatan (*artificial intelligence/AI*) adalah cabang dari ilmu komputer yang dirancang untuk menciptakan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan belajar, bernalar, mengenali pola, serta membuat keputusan secara otomatis. Dalam dunia keuangan digital, AI berfungsi untuk mengolah data besar, mengidentifikasi tren perilaku pelanggan, serta melakukan otomatisasi dalam pelayanan keuangan secara efisien²⁴. AI memungkinkan penerapan algoritma trading, Robo Advisory dan deteksi cerdas yang dilarang syariah secara efisien dan akurat. Teknologi ini juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai keuangan Syariah dan mengoptimalkan keuntungan investor syariah²⁵.

Integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sektor *fintech teknologi* (Fintech) syariah membawa dampak yang signifikan terhadap efisiensi, inklusi keuangan, serta

²¹ Djumadi Djumadi, "Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023): 3897–3915, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>.

²² Amar Sabila and Sochimim, "Analisis Penerapan Smart Contract Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah Berbasis Blockchain."

²³ Mufidah, Tubagus Surur, and Syamsuddin, "Integrasi Blockchain Dan Smart Contracts : Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Yang Transparan Dan Efisien."

²⁴ Sheshadri Chatterjee et al., "Understanding AI Adoption in Manufacturing and Production Firms Using an Integrated TAM-TOE Model," *Technological Forecasting and Social Change* 170 (September 2021): 120880, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120880>.

²⁵ Bakti Widyaningsih, Ashlihah, and Tolib Ibnu Afan, "Peran Manajemen Resiko Dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah Di Era," *Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 1459–70.

kecepatan layanan keuangan berbasis syariah. AI berpotensi mentransformasi mekanisme pelayanan keuangan seperti *Credit scoring*, *chatbot*, layanan nasabah dan deteksi kecurangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan transparansi²⁶. Selain itu, AI mendukung proses pengambilan keputusan berbasis big data yang lebih akurat tanpa menyimpang dari maqashid syariah, seperti perlindungan aset dan keadilan distribusi²⁷.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka pada sumber-sumber relevan seperti OJK, Fatwa DSN-MUI dan data empiris pertumbuhan dan perkembangan pasar modal syariah. Analisis dilakukan terhadap perkembangan regulasi, instrumen investasi syariah, serta strategi literasi dan edukasi yang telah berjalan. Menurut sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci²⁸. Sementara itu, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, seminar, laporan tahunan dan dokumen teks lainnya yang relevan dengan fokus penelitian²⁹.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder yang terpercaya, selanjutnya literatur yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meninjau dan mengkategorikan temuan berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan dengan pemilihan masalah penelitian. Selain itu penelitian ini juga melakukan sintesis terhadap teori dan konsep dari studi terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan menemukan peluang untuk kontribusi baru dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan library research, penelitian ini mampu mengumpulkan berbagai pandangan, teori dan praktik dari studi-studi sebelumnya, serta menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung argumen dalam memilih masalah penelitian yang relevan dan berdampak. Hal ini juga memungkinkan

²⁶ Ach. Zubairi, "Pemanfaatan Teknologi Fintech Berbasis Ai Dalam Layanan Keuangan Syariah," *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.35316/idarrah.2024.v5i1.1-7>.

²⁷ Untay Arofatul Sekar Langit and Firman Setiawan, "Integration of Artificial Intellegence in Islamic Fintech : A Conceptual Study," *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 4, no. 2 (2025): 40–51.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2018).

²⁹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

peneliti untuk secara kritis menilai studi terdahulu dan memberikan kontribusi baru melalui perspektif yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi teknologi digital terbukti memainkan peran penting dalam memperkuat kinerja dan keberlanjutan pasar modal syariah di Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan transparansi, aksesibilitas, literasi investor dan kepatuhan syariah. Berbeda dari pembahas konseptual yang menempatkan teknologi sekedar sebagai instrumen pendukung, hasil kajian ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi faktor struktural dalam penguatan ekosistem pasar modal syariah. Pertama, Fintech Syariah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses dan inklusi pasar modal syariah, terutama bagi investor ritel, generasi muda dan masyarakat di wilayah non-perkotaan, melalui penyederhanaan proses transaksi dan penyediaan informasi investasi yang muda diakses³⁰.

Kedua, Teknologi Blockchain dan Smart contract meningkatkan transparansi dan auditabilitas transaksi, sehingga memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan meminimalkan potensi riba, gharar dan maysir melalui mekanisme pencatatan dan eksekusi akad yang bersifat otomatis dan tidak dapat dimanipulasi³¹. Ketiga, kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) berperan dalam mendukung analisis instrumen investasi syariah dan manajemen risiko, sehingga membantu investor dan manajer investasi dalam megambil keputusan yang lebih akurat dan etis sesuai dengan kerangka syariah³².

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa teknologi keuangan digital berpotensi meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan syariah³³, namun penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menekankan fungsi teknologi sebagai alat penguatan kepatuhan syariah, bukan sekedar peningkatan efisiensi teknis. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi literatur yang selama ini lebih berfokus pada aspek ekonomi dan adopsi teknologi, dengan menambahkan perspektif kepatuhan syariah dan tata kelola pasar modal.

³⁰ OJK, "Statistik Keuangan Syariah Indonesia," website OJK, 2024, <https://www.ojk.go.id>.

³¹ Z Hasan, "Shariah Governance in Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Finance* 8, no. 2 (2019): 1–15.

³² E A Firmansyah and M Anwar, "Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Prospect," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (2019): 33–56.

³³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian Qomariyyah et.al³⁴ dan Gifari dan Gaffar³⁵ yang menunjukkan bahwa digitalisasi pasar modal syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan minat dan partisipasi investor, khususnya generasi muda. Kesamaan temuannya terletak pada peran platform digital dalam menyajikan informasi investasi yang transparan dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen pasar modal syariah. Dari sisi implikasi akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kajian teknologi digital dalam studi pasar modal syariah, khususnya dalam kerangka tata kelola syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan model konseptual pasar modal syariah berbasis teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu dari sisi implikasi kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya peran aktif regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan syariah dan perlindungan data investor. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi keuangan syariah, serta kolaborasi antara regulator, pelaku industri dan Dewan Syariah menjadi prasyarat utama agar pemanfaatan fintech syariah, blockchain dan AI dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang berkelanjutan dan terpercaya³⁶.

Dampak Positif dan Kesesuaian Syariah

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, inovasi teknologi digital secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan di pasar modal syariah Indonesia. Meningkatnya aksesibilitas dan inklusivitas melalui fintech syariah telah mendorong pertumbuhan jumlah investor yang berpartisipasi dalam pasar modal syariah, terutama dari kalangan generasi seperti milenial dan generasi Z³⁷. Efisiensi operasional yang ditingkatkan melalui blockchain dan smart contract telah mengurangi biaya transaksi dan waktu penyelesaian, sehingga membuat pasar modal syariah lebih kompetitif dibandingkan dengan pasar konvensional. Dampak positif inovasi digital dalam pasar modal syariah sangat signifikan dan sesuai prinsip syariah, dilihat dari :

³⁴ L Qomariyyah and dkk., “Efektifkah Fintech Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah?,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2024).

³⁵ N R Gifari and D A Gaffar, “Transformasi Pasar Modal Islam Di Era Digital,” *Akuntansi* 3 (2025).

³⁶ Ardelia Nurul Khasanah et al., “Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah,” *Al A’mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (2025): 124–35.

³⁷ Sigit Pramono and Agus Fakhrina, “Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital : Peluang Dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Bisnis Digital* 1, no. 1 (2024): 30–41.

1. Peningkatan inklusi keuangan, teknologi memudahkan akses masyarakat, terutama investor baru, terhadap produk investasi syariah inovatif seperti *Crowdfunding syariah* dan reksa dana syariah tematik³⁸. Meningkatnya inklusi keuangan syariah ini memberikan kemudahan akses dan layanan produk yang sesuai syariah kepada masyarakat luas, termasuk investor pemula. Misalnya, aplikasi perdagangan saham syariah berbasis digital.
2. Efisiensi dan transparansi, teknologi seperti blockchain dan AI dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan keamanan dalam transaksi. *Smart contract* dapat mengotomatiskan *profit and loss sharing (PLS)* dan menyaring investasi yang tidak sesuai syariah secara otomatis³⁹. Inovasi penggunaan IA dan Blockchain meningkatkan efisiensi, transparansi dan keamanan transaksi sehingga mempermudah pemantauan syariah, mengurangi risiko praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengurangi resiko yang bertentangan dengan agama.
3. Diversifikasi produk, inovasi teknologi mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang lebih beragam, seperti ETF syariah dan *Sukuk ritel*, sehingga memperluas pilihan investasi yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, inovasi digital juga mendukung pertumbuhan industri pasar modal syariah dengan mendorong diversifikasi produk investasi berbasis syariah yang lebih variatif dan menarik bagi investor, meningkatkan kepercayaan dan daya saing pasar modal syariah Indonesia di tingkat internasional. Edukasi digital dan literasi keuangan syariah yang terintegrasi dalam platform inovatif membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip investasi halal sehingga memperkuat kesesuaian aktivitas pasar modal syariah dengan standar syariah⁴⁰.

Secara keseluruhan, inovasi digital dalam pasar modal syariah secara positif mengubah paradigma investasi syariah menjadi lebih inklusif, transparan, efisien dan berkelanjutan dengan keselarasan yang terjaga melalui teknologi yang mendukung audit dan kepatuhan terhadap syariah yang realtime.

³⁸ Talitha Candrakirana, "Crowdfunding Syariah Sebagai Produk Bank Syariah Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2024): 61–73.

³⁹ Siti Rukoyah, "Peran Reksa Dana Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia Melalui Digitalisasi Fintech Syariah," *Journal of Philantrophy and Islamic Economic* 2, no. 2 (2025): 123–32.

⁴⁰ Aktausyariah and Maulani Hidayat, "Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah)."

Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

Pengembangan fintech syariah mengatasi hambatan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif dan infrastruktur teknologi yang belum merata, khususnya di wilayah terpencil. Pengawasan penerapan prinsip syariah di fintech masih perlu ditingkatkan, serta perlindungan konsumen dan edukasi literasi digital menjadi hal penting untuk menghindari penyimpangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai aspek teknologi dan syariah sekaligus menjadi kendala utama yang harus diatasi dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Harmonisasi antar regulasi dan peningkatan kerangka hukum juga dianggap krusial untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan⁴¹.

Tantangan Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Teknologi Digital

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan aspek kritis dalam pemanfaatan teknologi digital di pasar modal syariah. Namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan yang substansial. Pertama, meskipun algoritma AI memiliki potensi untuk melakukan screening otomatis terhadap instrumen investasi syariah, namun algoritma tersebut masih rentan terhadap bias yang dapat menghasilkan keputusan investasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam Islam. Bias algoritma umumnya bersumber dari data historis yang tidak representatif atau struktur algoritma yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan Maqashid Syariah, sehingga berpotensi menciptakan diskriminasi yang tidak disadari terhadap kelompok investor tertentu⁴².

Adapun tantangan diantaranya :

1. Ketidaksesesuaian regulasi : kerangka regulasi yang ada perlu diselaraskan dengan kecepatan inovasi teknologi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif⁴³.
2. Risiko siber dan keamanan data : proses digitalisasi membuka risiko keamanan siber dan ancaman manipulasi data yang dapat merugikan pengguna.
3. Minimnya pemahaman dan literasi : masih ada kendala literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Ini dapat meningkatkan risiko perilaku konsumtif dan investasi yang tidak sesuai.

⁴¹ Jatnika and Anisa Mutiara Daliah, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia."

⁴² Wardina Basri, "Transforming Ethical Regulation Of Artificial Intelligence In Islamic Banking: A Maqashid Shariah Perspective In The Digital Era," *Jurnal Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan* 3, no. 1 (2025): 56–72.

⁴³ Abdullah Aryasatya Putra M, Dulfikar Akbar, and Darel Hylmi, "Relevansi Dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Era Ekonomi Digital UIN Sunan Ampel Surabaya , Indonesia Pendahuluan Dekade Terakhir , Didorong Oleh Kemajuan Teknologi Informasi Dan," *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 127.

4. Keselarasan akad : analisis mendalam terhadap akad dalam fintech syariah perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur terlarang seperti riba, gharar dan maysir serta mekanisme pengawasan yang efektif⁴⁴.

Strategi Memastikan Kepatuhan Syariah

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan pemanfaatan teknologi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa strategi perlu diimplementasikan. Diantaranya :

1. Harmonisasi regulasi : pemerintah dan regulator perlu memperkuat kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif, tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi namun juga memastikan seluruh produk dan aktivitas di pasar modal digital tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar dan maysir. Peraturan ini harus memuat ketentuan terkait algoritma audit AI dan validitas kontrak pintar untuk menjamin kepatuhan syariah⁴⁵.
2. Kolaborasi : diperlukan antara regulator, lembaga keuangan, penyedia teknologi, akademisi dan pelaku industri untuk mengintegrasikan teknologi dengan prinsip syariah secara baik. Kerja sama antar negara juga penting untuk menyatukan regulasi, meningkatkan integritas pasar, serta mendorong arus modal lintas batas⁴⁶.
3. Edukasi dan literasi : lembaga pendidikan dan industri perlu meningkatkan edukasi dan literasi digital keuangan syariah melalui konten yang interaktif dan relevan. Dengan edukasi yang berkelanjutan dapat membantu mencegah perilaku investasi yang tidak sesuai syariah, serta mengatasi kesenjangan digital agar inklusi keuangan syariah dapat dirasakan luas tanpa diskriminasi akses teknologi⁴⁷.
4. Investasi teknologi yang aman : industri perlu berinvestasi pada infrastruktur digital yang andal, aman dan terintegrasi. Keamanan siber harus menjadi prioritas utama

⁴⁴ Akttausyariah and Maulani Hidayat, "Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah)."

⁴⁵ Tri Auliandari et al., "PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTIBUSINYA TERHADAP EKONOMI."

⁴⁶ Akttausyariah and Maulani Hidayat, "Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah)."

⁴⁷ Yafiz, "SAHAM DAN PASAR MODAL SYARIAH: KONSEP, SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA."

untuk melindungi data dan transaksi investor, sekaligus membantun sistem yang transparan dan dapat diaudit untuk memastikan kepatuhan syariah⁴⁸.

5. Penguatan pengawasan : mempertahankan dan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terintegrasi dengan teknologi dapat membantu memastikan seluruh investasi sesuai syariah⁴⁹.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa sinergi fintech syariah, blockchain dan kecerdasan buatan (AI) berperan sebagai strategi dalam memperkuat kepatuhan syariah di pasar modal Indonesia. AI terbukti efektif dalam mengotomatisasi proses penyaringan saham syariah dan pemurnian portofolio secara *real-time*, sementara blockchain dan *smart contract* meningkatkan transparansi, kepastian akad, serta akuntabilitas transaksi sehingga meminimalkan risiko gharar. Fintech Syariah berfungsi sebagai penghubung utama yang memperluas akses investor ritel terhadap instrumen pasar modal syariah berbasis teknologi.

Namun demikian, efektifitas pemanfaatan teknologi digital sangat bergantung pada kesiapan regulasi yang adaptif, kapasitas pengawasan syariah berbasis teknologi, serta tingkat literasi dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan regulasi proaktif, integrasi pengawasan syariah dengan teknologi dan peningkatan literasi keuangan digital menjadi prasyarat utama agar inovasi digital mampu mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang inklusif, berkelanjutan dan selaras dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aktausyariah, Nazma, and Rahmat Maulani Hidayat. "Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah)." *Cahaya Mandalika*, 2020, 1170–81. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/4154>.
- Amar Sabila, Sasti, and Sochimim. "Analisis Penerapan Smart Contract Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah Berbasis Blockchain." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 317–25.
- Andriansyah, Yuli. "Analysis of Fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of

⁴⁸ Andriansyah, "Analysis of Fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the Stock Market."

⁴⁹ Yulianton et al., "Implementasi Sederhana Blockchain."

- Ulama on the Stock Market.” *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 (2023): 525–52. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9>.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Basri, Wardina. “Transforming Ethical Regulation Of Artificial Intelligence In Islamic Banking: A Maqashid Shariah Persepective In The Digital Era.” *Jurnal Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan* 3, no. 1 (2025): 56–72.
- Binekasri, Romys. “Literasi Pasar Modal Syariah Di RI Masih Rendah, Ini Bukti Terbaru.” *CNBC Indonesia*, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250619200616-17-642436/literasi-pasar-modal-syariah-di-ri-masih-rendah-ini-bukti-terbaru>.
- Candrakirana, Talitha. “Crowdfunding Syariah Sebagai Produk Bank Syariah Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2024): 61–73.
- Chatterjee, Sheshadri, Nripendra P. Rana, Yogesh K. Dwivedi, and Abdullah M. Baabdullah. “Understanding AI Adoption in Manufacturing and Production Firms Using an Integrated TAM-TOE Model.” *Technological Forecasting and Social Change* 170 (September 2021): 120880. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120880>.
- Djumadi, Djumadi. “Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023): 3897–3915. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>.
- Faozan, Akhmad. “Konsep Pasar Modal Syariah.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2013): 287.
- Firmansyah, E A, and M Anwar. “Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Prospect.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (2019): 33–56.
- Gifari, N R, and D A Gaffar. “Transformasi Pasar Modal Islam Di Era Digital.” *Akuntansi* 3 (2025).
- Gifari, Nur Rahmat, and Dian Anugrah Gaffar. “Tranformation of Islamic Capital Market Ih the Digital Era : Analysis of the Role of Financial Technology in Increasing Participation of Young Investors.” *Accounting* 3, no. April (2025): 19–30.
- Hasan, Z. “Shariah Governance in Islamic Financial Institutions.” *Journal of Islamic Finance* 8, no. 2 (2019): 1–15.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, and Anen Anisa Mutiara Daliah. “Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2024): 164–70.
- Kemala Dewi LUBIS, Putri, Hanna Hotmian Br Silalahi, Anisa Fitria Sinaga, Putri Nidia Sapma, and Veranita Sitio. “Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing* 5, no. 1 (2024): 196–214. <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>.
- Langit, Untay Arofatul Sekar, and Firman Setiawan. “Integration of Artificial Intellegence in Islamic Fintech : A Conceptual Study.” *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 4, no. 2 (2025): 40–51.
- Lutfiah, Ine Nurul. “Navigating Between Innovation and Compliance : The Challenges of Sharia Fintech Implementation in Indonesia ’ s Financial Ecosystem.” *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 3 (2024): 211–20.

- M, Abdullah Aryasatya Putra, Dulfikar Akbar, and Darel Hylmi. “Relevansi Dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Era Ekonomi Digital UIN Sunan Ampel Surabaya , Indonesia Pendahuluan Dekade Terakhir , Didorong Oleh Kemajuan Teknologi Informasi Dan.” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 127.
- Mufidah, Muthmainnatun, Achmad Tubagus Surur, and Syamsuddin. “Integrasi Blockchain Dan Smart Contracts : Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Yang Transparan Dan Efisien.” *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 1 (2025): 50–56.
- Nurul Khasanah, Ardelia, Aziza, Rian Saputra, Aulia Putri Santoso, Aprilia Dwi Anggraini, and Sinta Ayu Purnama Sari. “Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah.” *Al A’mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (2025): 124–35.
- OJK. “Statistik Keuangan Syariah Indonesia.” website OJK, 2024. <https://www.ojk.go.id>.
- Pramono, Sigit, and Agus Fakhrina. “Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital : Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Digital* 1, no. 1 (2024): 30–41.
- Putri, Fitriani Wijaya, and Andriani Samsuri. “Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) Di Pasar Modal Syariah Digital.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2025): 38–57. <https://doi.org/10.33507/lab.v9i01.2802>.
- Qomariyyah, L, and dkk. “Efektifkah Fintech Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah?” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2024).
- Qomariyyah, Lailatul, Febbi Dian, Amalia Sari, and Ghifari Robby Maulana. “Efektifkah Fintech Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah?” *Journal Of Islamic Economics And Finance* 4, no. 2 (2024): 1–12.
- Rukoyah, Siti. “Peran Reksa Dana Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia Melalui Digitalisasi Fintech Syariah.” *Journal of Philantrophy and Islamic Economic* 2, no. 2 (2025): 123–32.
- Sismita, Nafia, and Julina. “Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang Dan Tantangan.” *BUNDLING: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 30–41. <https://doi.org/10.69533/8bmbhz43>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Edited by Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syahnun Mubaroq, Wildan, Dede Nurhayati, and Peni Haryanti. “Analisis Transformasi Digital Dalam Meningkatkan Minat Investasi Saham Pada Pasar Modal Syariah.” *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2025): 51–61.
- Tri Auliandari, Annisa, Nur Aini, Yesha Nofrida Mega Putri, and Anas Malik. “PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTIBUSINYA TERHADAP EKONOMI.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025).
- Wayan Widiana, I. *Financial Technology (FINTECH)*. sumedang: Mega Press Nusantara, 2025.
- Widyaningsih, Becti, Ashlihah, and Tolib Ibnu Afan. “Peran Manajemen Resiko Dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah Di Era.” *Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi*

Dan Perbankan Syariah 9, no. 204 (2024): 1459–70.

Yafiz, Muhammad. “SAHAM DAN PASAR MODAL SYARIAH: KONSEP, SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA.” *MIQOT* XXXII, no. 2 (2008): 232–46.

Yulianton, Heribertus, Rina Candra, Kristophorus Hadiono, and Sri Mulyani. “Implementasi Sederhana Blockchain.” *Sintak* 2, no. November (2018): 306–9. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/6635>.

Zubairi, Ach. “Pemanfaatan Teknologi Fintech Berbasis Ai Dalam Layanan Keuangan Syariah.” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.35316/idarah.2024.v5i1.1-7>.